

**KAJIAN HUKUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KAWASAN PARIWISATA
PEMANDIAN AIR PANAS SIDEBUK-DEBUK
KABUPATEN KARO
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO)**

SKRIPSI

OLEH:

**FRANS EUTIMIUS TARIGAN
188400065**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

**KAJIAN HUKUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KAWASAN PARIWISATA
PEMANDIAN AIR PANAS SIDEBUK-DEBUK
KABUPATEN KARO
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

**FRANS EUTIMIUS TARIGAN
188400065**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tanah Karo)

Nama : Frans Eutimius Tarigan

NPM : 188400065

Bidang: Ilmu Hukum Kepadanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Muazzul, SH., M.Hum

Ridho Mubarak, SH., MH

Diketahui:

Fakultas Hukum



Dr. M. Ghur Ramadhan, SH., MH

Tanggal Lulus: 1 September 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi

Medan, 7 September 2023



Frans Eutimius Tarigan
188400065

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frans Eutimius Tarigan
NPM : 188400065
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Kajian Hukum tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tanah Karo)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 7 September 2023

Yang menyatakan



(Frans Eutimius Tarigan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Frans Eutimius Tarigan
Tempat/ Tgl Lahir : Kabanjahe/20 Februari 1999
Alamat : Desa Sukadame, Kec. Tigapanah, Kab.
Karo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katolik
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Sungkunen Tarigan
Ibu : Rajin br Ginting
Anak ke : 2 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 040447 Kabanhahe : Lulus Tahun 2011
SMP Negeri 2 Kabanjahe : Lulus Tahun 2014
SMA Negeri 1 Kabanjahe : Lulus Tahun 2017
Universtitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KAWASAN PARIWISATA PEMANDIAN AIR PANAS SIDEBUK-DEBUK KABUPATEN KARO (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO)

Oleh:

Frans Eutimius Tarigan
188400065

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar, untuk mengetahui bentuk tindak pidana pungutan liar di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo dan untuk mengetahui tentang bagaimana upaya kepolisian resor Tanah Karo dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, karena penelitian ini mengkaji suatu ketentuan dalam hukum yang dilaksanakan dan bagaimana hukum tersebut dalam mengatur kehidupan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Hasil dari penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terkait tindakan pungutan liar diatur di dalam KUHP Pasal 368, Pasal 378 dan Pasal 423 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat di dalam pasal 12 huruf e dan huruf f serta dalam pemberantasannya di dukung dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Bentuk pungutan liar yang terjadi di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk termasuk ke dalam bentuk kejahatan pemerasan dan bahkan terkadang diiringi dengan ancaman dari pelaku kepada pengunjung yang hendak berwisata. Kepolisian Resor Tanah Karo juga melakukan beberapa upaya demi memberantas pungutan liar yang terjadi tersebut yakni tindakan pre-emptif, tindakan preventif, dan tindakan Represif.

Kata Kunci: Pungutan liar, Tindak Pidana, Penegak Hukum, Kepolisian

ABSTRACT

LEGAL STUDY ON DEALING WITH CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL LEVIES IN THE SIDEBUK-DEBUK HOT SPRING TOURISM AREA KARO DISTRICT (CASE STUDY AT THE TANAH KARO RESORT POLICE)

By:

Frans Eutimius Tarigan
188400065

This study aims to find out about the legal arrangements for criminal acts of extortion, find out the forms of criminal acts of extortion in the Sidebuk-debuk hot spring tourism area, Karo Regency and find out about the efforts of the Tanah Karo police in dealing with criminal acts of extortion in tourist areas Sidebuk-debuk hot springs in Karo Regency. The method used in this research is empirical juridical research, because this research examines a provision in the law that is implemented and how the law regulates life and convenience in society. The results of the author's research, can be interpreted that legal arrangements related to illegal levies are regulated in the Criminal Code Articles 368, Article 378 and Article 423 as well as the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Crime Corruption contained in Article 12 letters e and f and in eradicating it is supported by the issuance of Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Task Force to Clean Up Illegal Levies. The forms of illegal levies that occur in the Sidebuk-debuk hot spring tourism area are included in the form of extortion crimes and are sometimes even accompanied by threats from the perpetrators to visitors who want to travel. The Tanah Karo Resort Police also made several efforts to eradicate extortion, namely pre-emptive actions, preventive actions, and repressive actions.

Keywords: *Illegal fees, crime, law enforcement, police*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah tentang tindak pidana pungutan liar dengan judul **“Kajian Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk-Debuk Kabupaten Karo (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Tanah Karo).”**

Terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku dekan fakultas hukum Universitas Medan Area, juga terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, bapak Muazzul, SH, M.Hum dan bapak Ridho Mubarak, SH, MH serta bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Kepolisian Resor Tanah Karo dan pihak pengelola pemandian air panas Pariban dan Ribu Resort yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Frans Eutimius Tarigan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Hipotesis.....	13
1.6. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Pariwisata.....	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar.....	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan.....	25
2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.1.1. Waktu Penelitian.....	35
3.1.2. Tempat Penelitian.....	35
3.2. Metode Penelitian.....	35
3.2.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2.2. Sifat Penelitian.....	36
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.2.4. Analisis Data.....	37
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.1.1. Perspektif Hukum Terhadap Pungutan Liar di Kawasan Pariwisata...38	
4.1.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Liar.....	44
4.1.3. Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk Kabupaten karo.....	48
4.2. Pembahasan.....	54
4.2.1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar.....	54
4.2.2. Bentuk Tindak Pidana Pungutan Liar di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo.....	63
4.2.3. Upaya Kepolisian Resor Tanah Karo dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo.....	68

BAB V. PENUTUP.....	76
5.1. Kesimpulan.....	76
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kejiata-kegiatan skripsi.....	35
Tabel 2. Data kasus pungutan liar di Polres Tanah Karo.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan kawasan strategis yang dapat dijadikan tempat wisata. Dengan kekayaan akan kawasan strategis tersebut, banyak pembangunan daerah wisata yang dilakukan. Pembangunan tersebut dilakukan karena melihat dari potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah. Dengan adanya pembangunan tempat wisata tersebut, maka juga akan dapat membangun perekonomian di suatu daerah.

Pada masa ini, sektor pariwisata memberikan dampak pada aspek perekonomian. Dengan berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah maka akan diikuti oleh perkembangan ekonomi yang semakin baik dan juga didukung oleh minat berwisata dari masyarakat yang semakin tinggi. Dengan pengelolaan yang baik pada sektor pariwisata di suatu daerah maka akan menarik minat wisatawan dari dalam maupun luar daerah untuk berkunjung ke tempat tersebut. Pada hakikatnya kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan berupa berbagai fasilitas yang dimiliki oleh suatu daerah dapat menjadi modal dasar pengembangan dan pembangunan.¹

Perkembangan yang pesat pada sektor pariwisata di suatu daerah maka tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya juga terjadi peristiwa tindak pidana. Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini menjadikan perekonomian masyarakat menjadi sulit. Bukan hanya perekonomian masyarakat

¹ Denny Cessario Sutrisno, "Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah hotel, dan PDRB Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2 No. 4, November 2013, hal. 435.

saja tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, sehingga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, yang mana kebutuhan tersebut memang harus terpenuhi.

Membahas mengenai tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana menjadi dua bagian yaitu kejahatan (*misdrifiven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Apabila ada tindak pidana maka ada tindakan yang melanggar norma-norma atau aturan-aturan hukum pidana, dan yang berhubungan langsung atau berinteraksi di dalamnya yaitu hukum pidana itu sendiri. Hukum Pidana mengatur apa saja yang tidak boleh dilakukan serta mengatur akibatnya. Hukum pidana itu sendiri menurut Pompe yaitu keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai suatu perbuatan yang dapat dilakukan dan juga aturan pidananya.²

Berdasarkan hukum pidana, ketika melaksanakan suatu penegakan hukum, maka ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan unsur keadilan (*gerechtigheit*). Kepastian hukum disini yaitu suatu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang guna ketertiban masyarakat, sedangkan kemanfaatan yaitu diharapkan agar tidak mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat, dan keadilan yaitu dimaksudkan untuk ketika dalam pelaksanaannya semua orang dapat merasakan keadilan.³ Sering juga di dalam praktik penegakan hukum di Indonesia terdapat fakta bahwa banyak kasus yang menunjukkan bahwa sanksi

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 4.

³ Wayan Arsa Yogi Wiguna, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)*", Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2020, hal. 142.

pidana yang dilaksanakan masih belum memberikan efek jera dan masih belum dapat digunakan sebagai alat pencegahan terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana yang sering terjadi di suatu daerah atau tempat wisata yaitu tindak pidana pungutan yang tidak sah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atau sering dikenal dengan sebutan pungutan liar atau juga Pungli. Pungutan liar merupakan suatu tindakan terhadap pengenaan biaya pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan atau juga dipungut biaya. Pungutan liar yang terjadi di tempat wisata mempunyai efek negatif bagi para pengunjung suatu daerah, salah satu efek negatif dari pungutan liar tersebut yakni dapat membuat pengunjung malas untuk kembali berkunjung ke daerah atau lokasi tersebut.

Terkait tentang pungutan liar, praktik pembayaran upeti (Pungli) telah ada dan berlaku sejak dari masa penjajahan bahkan sudah terjadi jauh sebelum itu. Sementara didefinisikan sebagai perbuatan ilegal tersebut sebagai pungutan liar atau Pungli diperkenalkan secara nasional di Indonesia yaitu pada bulan september 1977, yaitu ketika Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib (OPSTIB) sesuai dengan instruksi Presiden Soeharto No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1988) yang sasaran utamanya yaitu membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat penda dan departemen.⁴ Namun pada masa kepemimpinan orde baru di bawah kendali Presiden Soeharto, selama kurang lebih 32 tahun beliau berkuasa, pungutan liar tetap saja tidak pernah hilang, bahkan semakin tumbuh subur. Begitu juga halnya di masa reformasi, keluhan terhadap Pungli yang semakin mengakar bahkan secara terang-terangan dilakukan baik secara individu maupun berkelompok dan

⁴ Muhammad Hasyem dan Ferizaldi, "Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi", Jurnal Sosiologi USK, Vol. 14 No. 2, Desember 2020, hal. 149.

terjadi hingga saat ini.⁵ Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dalam mencegah marak dan parahnya pungutan liar yang terjadi, maka dikeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar.

Pungutan liar atau yang juga sering disebut sebagai Pungli merupakan aktivitas pemungutan biaya yang dilakukan oleh oknum untuk kepentingan pribadi yang dilakukan dengan melanggar peraturan yang ada atau dengan kata lain, Pungli ini adalah suatu tindakan dengan menyalahgunakan wewenang dan tindakan tersebut bertujuan untuk memudahkan kepentingan orang lain atau pihak yang membayar. Permasalahan mengenai pungutan liar sudah menjadi penyakit dalam masyarakat, hal ini dilihat dengan banyaknya kasus yang terjadi. Banyaknya pelaku pungutan liar ini akibat dari kurangnya pengawasan negara atau aparat yang menyebabkan maraknya terjadi aksi pungutan liar di berbagai tempat di wilayah Indonesia dan tentunya hal ini menyebabkan masyarakat menjadi resah.

Ada banyak penyebab terjadinya pungutan liar, beberapa diantaranya yaitu penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dimiliki seseorang, faktor kebiasaan yang menganggap pungutan liar atau Pungli adalah hal yang biasa sehingga menjadi kebiasaan, lemahnya sistem pengawasan oleh penegak hukum dan yang paling sering terjadi yaitu karena faktor ekonomi yang disebabkan karena penghasilan yang kurang mendorong seseorang untuk melakukan pungutan liar.

⁵ *Ibid.*

Pada dasarnya pungutan liar dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, salah satunya tempat yang sering terjadi pungutan liar yaitu di kawasan pariwisata. Pungutan yang dilakukan di tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah disebut dengan nama retribusi. Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Orang membayar retribusi terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.⁶ Dalam penerapan pengenaan retribusi itu sendiri diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh juga mentaatinya, sehingga hal tersebut akan menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam setiap aktivitas atau perhubungan dalam masyarakat.⁷ Setiap terjadinya hubungan antara masyarakat tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan ketentuan dari peraturan hukum yang ada dan juga berlaku di dalam masyarakat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 g ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Kalimat tersebut mengamanatkan agar terciptanya rasa aman dan rasa terlindungi yang dirasakan oleh masyarakat yang didapatkan dari negara.

⁶ Wikipedia, “*Retribusi*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi> (Diakses pada 29 September 2022)

⁷ C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 40.

Terkait dengan tindak pidana Pungli yang dilakukan oleh masyarakat, pengaturan hukum yang mengaturnya yaitu pasal pemerasan yang terdapat pada Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 Tentang Pemerasan. Di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Adapun tindak pidana pungutan liar ketika tindakan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri, maka sanksi yang dikenakan diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat di dalam pasal 12 huruf e dan huruf f. Sanksi yang dikenakan yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selain Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, apabila pegawai negeri melakukan tindak pidana Pungli terdapat juga peraturan di dalam KUHP yakni Pasal 368, Pasal 378 dan Pasal 423.

Berkaitan dengan pegawai negeri yang menjadi salah satu oknum pelaku pungutan liar tentu saja dapat mencemarkan nama instansi yang bersangkutan. Seharusnya sebagai aparat pemerintah yang tentunya memiliki jabatan dan wewenang, seorang pegawai negeri ketika melaksanakan tugas juga fungsinya

harus selalu memperhatikan norma pemerintahan dan norma prilaku.⁸ Apabila melakukan pelanggaran tentunya terdapat konsekuensi dan sanksi pada tanggung jawab yang harus dipikul sebagai seorang pegawai negeri. Fenomena yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu sering terjadinya diskriminasi pelayanan pada saat mengurus administrasi kependudukan yang selalu mengedepankan calo dibandingkan dengan masyarakat yang secara langsung mengurus sendiri pembuatan administrasi kependudukan.⁹

Kasus-kasus tindak pidana pungutan liar bukan pemuatan yang jarang terjadi, tapi kasus pungutan liar adalah kasus yang banyak terjadi bahkan hampir setiap hari di Indonesia terjadi kasus terkait pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat atau pegawai negeri guna mendapatkan keuntungan pribadi. Kasus pungutan liar juga tidak hanya ada di daerah wisata, tetapi banyak terjadi seperti di jalan lintas antar provinsi dan yang korbannya disini merupakan sopir angkutan dan sopir truk yang membawa kebutuhan pokok. Praktik Pungli juga biasa terjadi pada instansi pemerintah pemberi pelayanan publik yang prosedurnya tidak transparan dan kadang menyulitkan.

Terkait hal guna memberantas kejahatan tindak pidana pungutan liar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang sering dikenal dengan sebutan Satgas Saber Pungli. Perpres tentang Satgas Saber Pungli ini dikeluarkan karena seringnya masyarakat mengeluh mengenai sulitnya untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan

⁸ Nurmalita Ayuningtyas Harahap, "*Tanggung Jawab Pribadi dalam Kasus Pungutan Liar yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil*", Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, 2019, hal. 72.

⁹ Abdul Rohman, "*Faktor Penyebab dan solusi Terhadap Pungutan Liar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintahan Desa*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, Juni 2022, hal. 91.

ditambah lagi dengan untuk mendapatkan sebuah pelayanan, maka ada banyak persyaratan yang wajib dilengkapi. Dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, disinilah oknum akan bergerak dengan memanfaatkan jabatannya dengan dalih untuk mempercepat segala urusan. Dengan kata lain oknum tersebut akan membantu dengan adanya uang atau biaya tambahan.

Walaupun biaya yang diminta dalam pungutan liar ini relatif kecil, jumlah akumulatif pungutan liar akan menjadi besar apabila transaksi pungutan liar sering terjadi.¹⁰ Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas tindak pidana pungutan liar, namun semua upaya tersebut masih belum mampu untuk menanggulangi banyaknya praktik Pungli. Itulah kenapa pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Salah satu upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang hukum adalah membentuk tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar untuk menangani pungutan liar. Satuan tugas sapu bersih pungutan liar terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.¹¹ Di dalam Pasal 2 Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar disebutkan bahwa satuan tugas sapu bersih pungutan liar bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Selain itu, satuan tugas sapu bersih pungutan liar melakukan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi saat menjalankan tugasnya.

¹⁰ Gustitia Arleta, “Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli”, Jurnal Litigasi, Vol. 20 No. 1, April 2019, hal. 155.

¹¹ *Ibid*, hal. 155.

Adanya aksi pungutan liar di tempat-tempat wisata sangat sulit di dihilangkan, karena sebagai salah satu tempat yang sering dikunjungi disaat mengisi waktu liburan sehingga menjadikan tempat wisata dikunjungi oleh banyak orang. Sebagai tempat yang sering dikunjungi, pelaku pungutan liar dapat melakukan aksinya dengan bebas, salah satu contohnya yaitu dengan menjadi tukang parkir liar. Pelaku dari pungutan liar yang berada di daerah wisata ada yang berasal dari masyarakat dan ada dari oknum organisasi masyarakat atau lebih sering dikenal dengan sebutan ormas. Hal ini tentu saja dapat mengganggu pengunjung dan juga pengusaha yang berada di daerah-daerah wisata. Dalam melakukan pungutan liar tidak jarang juga dilakukan dengan cara premanisme. Premanisme ini merupakan sebuah gejala yang terdapat di dalam masyarakat yang sulit dimusnahkan karena ketika ada preman yang ditangkap maka akan bermunculan yang baru.¹²

Guna memberantas tindak pidana pungutan liar, sangat diperlukan peran dari kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Jadi kepolisian disini diharapkan dapat bergerak cepat apabila mendapat laporan atas adanya terjadi pungutan liar di suatu tempat agar masyarakat juga dapat merasakan keamanan apabila melakukan aktivitas berpergian. Dalam memelihara

¹² Abdul Latif dan Dey Ravena, “*Analisis Yuridis Pungutan liar Biaya Parkir yang Dilakukan oleh Preman di Kota Bukittinggi Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, 2016, hal. 639.

keamanan merupakan salah satu tugas kepolisian yang terdapat di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Terkait peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana pungutan liar, diperlukan upaya yang optimal guna megusut kasus tersebut. Penanggulangan dan pencegahan kejahatan pungutan liar tersebut dapat dilakukan dengan sarana *penal* dan *non penal*, keduanya harus berjalan secara seimbang.¹³ Sarana *penal* yaitu lebih menitikberatkan kepada tindakan represif sedangkan *non penal* yaitu lebih menitikberatkan kepada tindakan preventif.

Terkait dengan kasus pungutan liar yang terjadi di daerah wisata, Kabupaten Karo merupakan salah satu tempat yang menyajikan banyak tempat-tempat untuk berwisata bagi masyarakat. Dengan banyaknya tempat berwisata tersebut, hal ini merupakan menjadi lahan yang bagus bagi para pelaku Pungli dan kesempatan inilah yang digunakan oleh oknum masyarakat untuk melakukan pungutan liar.

Salah satu tempat wisata yang sering digunakan sebagai tempat melakukan Pungli yaitu daerah pemandian air panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo. Walaupun aturan hukum mengenai pungutan liar ini ada, masyarakat tetap saja ada yang melakukan pungutan liar di daerah wisata tersebut. Meskipun penindakan terhadap pelaku pungutan liar ini telah dilakukan, tetapi tetap saja masih ada oknum yang berani melakukannya.

Pungutan liar yang terjadi di daerah pemandian air panas Sidebuk-debuk merupakan sikap pemaksaan terhadap masyarakat yang berkunjung ke daerah tersebut. Tindakan ini tentu saja dapat menimbulkan efek yang tidak baik terhadap

¹³ Laurensius Arliman S, “*Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminnal Khusus*”, Jural Ilmu Hukum, Vol. 22 No. 1, April 2020, hal. 62.

para pengunjung dan pengusaha pemandian di daerah wisata ini mungkin saja membuat pengunjung akan berkurang dan akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di daerah pemandian air panas Sidebuk-debuk.

Tindakan pungutan liar yang terjadi di daerah pemandian air panas Sidebuk-debuk bukanlah hal yang baru saja terjadi. Masalah pungutan liar sudah lama ada dan sulit untuk diselesaikan. Kesulitan untuk mengatasi pungutan liar ini karena kesadaran para pengunjung untuk melaporkan tindakan pungutan liar yang mereka alami masih minim, banyak diantara mereka hanya memilih untuk tidak melanjutkan hal tersebut guna menghindari keributan.

Berawal dari banyaknya kasus-kasus pungutan liar tersebut, penulis tertarik dan merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana pungutan liar. Terlebih lagi dilihat dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hal apa yang harus mereka lakukan ketika dihadapkan dengan oknum pelaku pungutan liar. Hal tersebut mendorong penulis untuk menulis sebuah karya ilmiah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dalam semua aspek kehidupan sosial.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian tentang **“KAJIAN HUKUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KAWASAN PARIWISATA PEMANDIAN AIR PANAS SIDEBUK-DEBUK KABUPATEN KARO”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Kajian Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

Pungutan Liar di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana pungutan liar di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo?
3. Bagaimana upaya kepolisian resor Tanah Karo dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar.
2. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pungutan liar di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian resor Tanah Karo dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di daerah wisata.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di daerah wisata.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumber informasi bagi semua pihak.

1.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis adalah dugaan penulis tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 Tentang Pemerasan yang diharapkan dapat memberikan sanksi dan efek jera bagi pelakunya.
2. Bentuk tindak pidana di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-Sebuk Kabupaten Karo yaitu tindakan pemungutan biaya di beberapa titik dengan memberikan alasan pengutipan yang kurang jelas dan tindakan pengutipan biaya tersebut terkadang diikuti dengan pemaksaan.

3. Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Tanah Karo terhadap pungutan liar yaitu dengan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan sanksi terhadap pelaku.

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui penelusuran internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Medan Area dan perguruan tinggi lainnya, Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang diteliti oleh penulis yang berjudul “Kajian Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk-Debuk Kabupaten Karo (Studi Kasus di Kepolisian Resor Tanah Karo)” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Terdapat beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. Abdul Haris Napoleon, (2019), Universitas Sriwijaya, “Pungutan Liar dalam Perspektif Pidana”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan perspektif hukum pidana positif terhadap tindak pidana pungutan liar, untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan hukum pidana positif dalam tindak pidana pungutan liar.

2. Nurhayati, (2020), Universitas Muhammadiyah Mataram, “Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Menanggulangi Pungutan Liar (Pungli) (Studi Kasus Desa Sori Sakolo Kec. Dompus Kab. Dompus 2018)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergi pemerintah desa terhadap masyarakat dalam menanggulangi pemungutan liar(pungli), ntuk mengetahui sinergi pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan dan masyarakat dalam menggulagi pemungutan liar (pungli).

3. Adam Abdillah, (2020), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Penegakan Hukum Pungutan Liar Yang Dilakukan PNS Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)”

Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui modus yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja, untuk mengetahui penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja dan untuk mengetahui kendala dan upaya kepolisian dalam menegakkan hukum yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil pelaku pungutan liar terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Pariwisata

2.1.1 Pengertian Kawasan Pariwisata

Secara umum, kegiatan berwisata merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk mencari suasana baru dan untuk menjernihkan pikiran setelah menjalani pekerjaan rutin yang melelahkan. Aktivitas atau kegiatan berwisata ini merupakan salah satu hal yang penting dan merupakan kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat.

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang merupakan kata gabungan dari dua kata yaitu pari dan wisata. Pari artinya berkali-kali, berulang-ulang, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Wisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Ada beberapa ahli yang juga menyatakan defenisi dari pariwisata, yaitu sebagai berikut.¹⁴

- 1) Menurut Spillane, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan dan keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu.
- 2) Menurut Bakaruddin, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha dan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, akan tetapi semata-mata untuk

¹⁴ Erika Revida dkk, *Pengantar Pariwisata*, (Medan: Yayasan Kita Menulis,2020), hal. 3.

menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

- 3) Menurut Marpaung, pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Ativitas yang dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ketika melakukan perjalanan berwisata, maka akan ada suatu daerah yang terdapat ciri khas tertentu dari daerah tersebut atau berdasarkan pengelompokan fungsional tertentu yang sering disebut dengan kawasan atau objek yang akan menjadi tujuan daerah wisata. Menurut Ridwan pengertian objek wisata adalah semua yang memiliki keindahan, keunikan, dan nilai keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan produk buatan manusia yang menarik wisatawan.¹⁵

Dari defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kawasan pariwisata merupakan daerah atau tempat tujuan wisatawan atau orang yang melakukan perjalanan yang memiliki ciri khas tertentu yang di dalam daerah tersebut seseorang atau sekelompok orang dapat melakukan kegiatan atau aktivitas guna menikmati perjalanan dan keindahan alam.

2.1.2. Jenis-jenis Pariwisata

Menurut Pendit, terdapat jenis-jenis pariwisata yang relatif sudah dikenal masyarakat yaitu:¹⁶

¹⁵ Markhamah dkk, *Simbiosis Lembaga Pendidikan Masyarakat Tumbuhkan Entrepreneur dan Karakter*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021), hal 143.

¹⁶ Erika Revida dkk, *Op.Cit*, hal. 4.

- 1) Pariwisata budaya, adalah pariwisata yang dilakukan wisatawan berdasarkan ketertarikannya dengan seni budaya suatu daerah atau masyarakat setempat.
- 2) Pariwisata kesehatan, adalah pariwisata yang dilakukan wisatawan berdasarkan keinginannya untuk sehat dan mencegah penyakit, misalnya seperti pijat, perawatan wajah, jalan-jalan di alam, pengalaman kuliner dengan mencicipi makanan sehat.
- 3) Pariwisata olah raga, adalah kegiatan yang dilakukan berbasis olah raga atau pesta olahraga seperti arum jeram, diving.
- 4) Pariwisata komersial, adalah kegiatan mengunjungi pameran dan pekan raya yang bersifat komersial misalnya yaitu ke pameran dagang.
- 5) Pariwisata industri, adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi daerah industri atau perusahaan tertentu untuk menambah pengetahuan.
- 6) Pariwisata bahari, adalah kegiatan atau pariwisata yang banyak dilakukan di sekitar pantai, danau dan laut.
- 7) Pariwisata cagar alam, adalah pariwisata yang dilakukan dengan tujuan ingin menikmati cagar alam, hutan lindung dan sebagainya.

2.1.3. Pengawas Pariwisata

Tujuan dan manfaat kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataannya sesungguhnya dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu manfaat ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan manfaat dalam berbangsa dan bernegara. Manfaat ekonomi pariwisata antara lain dapat meningkatkan atau menambah devisa negara, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat sekitar lokasi wisata. manfaat sosial budaya antara lain

peningkatan kualitas dan pelestarian seni, budaya dan kearifan lokal masyarakat, manfaat lingkungan hidup antara lain menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan alam sekitarnya, dan manfaat berbangsa dan bernegara yaitu menumbuhkan rasa cinta akan tanah air, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Berkaitan dengan peraturan tentang kepariwisataan, terdapat juga pengawas dalam pengendalian kepariwisataan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawas dan Pengendalian Kepariwisata yang terdapat dalam Pasal 2, yaitu:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

2.2.1. Pengertian Pungutan Liar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pungutan dapat didefinisikan sebagai bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan oleh pihak berwenang, dan liar dapat didefinisikan sebagai ketidakteraturan atau

ketidakteraturan. Pungutan liar biasanya didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Soedjono mengatakan bahwa pungutan liar, atau juga disebut Pungli, berarti memberikan keuntungan. Ini karena dalam kamus bahasa Cina, kata "li" berarti keuntungan dan "pung" berarti persembahan.¹⁷ Soedjono juga mengatakan bahwa pungutan liar merupakan pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan atau bertujuan untuk kepentingan tertentu individu masyarakat, terhadap negara dan atau anggota masyarakat, yang dipungut secara tidak sah atau dengan kata lain tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil dan atau melawan hukum.

Pungutan liar adalah perbuatan ketika seorang atau pegawai negeri sipil atau pejabat negara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembayaran tersebut. Hal ini sering disebut sebagai tindakan pemerasan.

Menurut Ibrahim Hot, pungutan liar merupakan adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap seseorang atau oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan yang legal yang mengaturnya.¹⁸ Dalam kasus di mana barang, uang dan fasilitas yang telah diberikan sebelumnya berada dalam kuasa oknum tersebut dan diambil tanpa sepengetahuan pemberi, itu merupakan penggelapan atau korupsi. Pungutan liar bisa terjadi apabila adanya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak. Apabila pemungutan tersebut diikuti

¹⁷ Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 8.

¹⁸ *Ibid*, hal. 9.

dengan kesan dipaksakan oleh salah satu pihak, maka perbuatan tersebut mengarah kepada perbuatan pemerasan.

2.2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pungutan Liar

Tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pungutan liar yaitu tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan tindak pidana Pungutan liar atau Pungli diiringi dengan majunya perkembangan zaman, pelaku tindak pidana korupsi menggunakan perkembangan teknologi dan komunikasi untuk melakukan perbuatan mereka, tidak lagi menggunakan metode konvensional dan sederhana. Saat ini pelaku tindak pidana korupsi sudah berasal dari berbagai kalangan baik pegawai negeri maupun swasta bahkan penyelenggara negara, terkait dengan pelaku kejahatan muncul pula modus tindak pidana korupsi dengan melakukan pungutan liar atau Pungli pada pelaksanaan program dan kebijaksanaan pemerintah. Dalam tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar ini saat dilakukan penegakan hukumnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam praktiknya Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya unsur memaksa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Dalam pengaturan mengenai tindak pidana pungutan liar ini yaitu di dalam KUHP Pasal 368, 378, 423 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat di dalam pasal 12 huruf e dan f, serta dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pengertian tentang pungutan liar ini tidak dijelaskan secara jelas, akan tetapi dari peraturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan secara ilegal atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa jenis tindak pidana yang berkaitan dengan Pungli yaitu suap, uang pelicin dan pemerasan terkait dengan jabatan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dengan pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta). Selain itu ada juga tindak pidana gratifikasi yang memiliki hukuman lebih berat yaitu terdapat pada Pasal 12, hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar).

Berakitan dengan pungutan liar, pungutan liar yang sering terjadi adalah segala jenis pungutan tidak resmi yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga disebut pungutan liar, dan pelaku pungutan liar biasanya melakukan aksinya yang terkadang diiringi dengan ancaman atau kekerasan terhadap korban. Dengan

¹⁹ Wahyu Ramadhani, "Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 2 No. 2, desember 2017, hal. 272.

demikian, punguta liar dapat juga dikatakan sebagai tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum, pemerasan merupakan tindak pidana.

Pungutan liar biasanya terjadi saat si pemberi dan si penerima sedang berurusan, tetapi ada juga beberapa pemberi yang memberikan sebelum suatu kegiatan dimulai dengan tujuan mendahului orang lain atau mengambil hak orang lain. Oknum yang melakukan pungutan liar bermaksud mendapatkan sesuatu dengan cara mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang sedang berlangsung.

Selain pengertian pungutan liar, terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar yakni banyak pelaku pungutan liar menjadikan hal tersebut menjadi alasan dalam melakukan tindakan pungutan liar. Faktor penyebab terjadinya pungutan liar sendiri dibagi ke dalam dua aspek, yaitu:²⁰

a. Aspek Pribadi

- 1) Lemahnya iman dan taqwa, manusia yang lemah iman dan taqwa sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan kejahatan apapun seperti misalnya pungutan liar.
- 2) Gaya hidup yang konsumtif, dalam menjalani hidup cenderung mengikuti arus kehidupan kebanyakan orang.
- 3) Malas atau tidak mau bekerja, yang menyebabkan akan mencari jalan praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 4) Hilangnya sifat syukur, yaitu selalu merasa tidak pernah puas terhadap apa yang mereka dapatkan.

²⁰ Ibrahim Hot, *Op.Cit*, hal. 41-49.

- 5) Penghasilan yang kurang mencukupi, karena kurangnya lapangan kerja dan kelemahan ekonomi suatu negara, sebagian orang putus asa dalam mencari nafkah karena kekurangan penghasilan.
 - 6) Desakan kebutuhan ekonomi, Salah satu faktor penyebab pungutan liar adalah keinginan setiap orang untuk memenuhi standar ekonomi orang lain.
 - 7) Pengaruh lingkungan, hidup akan baik secara otomatis jika kita hidup bersama dalam lingkungan yang baik dan sebaliknya.
- b. Aspek Organisasi
- 1) Kurangnya sikap keteladanan pemimpin, yakni pemimpin tentunya berfungsi sebagai suritauladan bagi bawahannya atau karyawannya.
 - 2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar, kegagalan dalam pengelolaan birokrasi dapat mengganggu kinerja organisasi, instansi, atau lembaga. Salah satu contohnya adalah perekrutan karyawan yang tidak bersih, yang sering mengalami penipuan atau pungutan liar.
 - 3) Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, mengingat masih banyaknya para pejabat, pegawai, atau karyawan yang tidak memahami sepenuhnya bagaimana mereka bekerja di posisi mereka.
 - 4) Lemahnya pengawasan internal, untuk membangun dan memperkuat birokrasinya, pemerintah telah menempatkan karyawan untuk melakukan pengawasan internal.

- 5) Lemahnya penegakan hukum, dapat dilihat dari kurang tegasnya oknum aparat penegak hukum.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan

Upaya Penanggulangan atau kebijakan kriminal merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatasi dan menghadapi terjadinya suatu peristiwa pidana. Upaya Penanggulangan kejahatan pada saat ini terus di upayakan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Banyak cara yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan guna mencari mana cara yang paling tepat dan efektif untuk menangani suatu masalah. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.

Pada dasarnya, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan adalah bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²¹ Karena penanggulangan memiliki tujuan perlindungan dan kesejahteraan maka dapat disebut sebagai bagian dari sistem kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan sosial itu sendiri merupakan cara bagaimana sebuah negara dalam merealisasikan cita-cita hidup bangsanya yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

G.P. Hoefinagels menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*), lebih lanjut dapat dikatakan jika kebijakan kriminal merupakan sub sistem dari sistem penegakan hukum dan sistem penegakan hukum sendiri merupakan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 4.

bagian dari kebijakan sosial.²² Dengan demikian, ketika melakukan upaya penanggulangan kejahatan harus dilihat dalam konteks keseluruhan kebijakan sosial, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Ketika melakukan penanggulangan kejahatan diperlukan adanya penanggulangan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, hal ini disebutkan dalam pernyataan Prof. Sudarto, dia pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari kemajuan atau modernisasi, maka harus dilihat dari konteks politik kriminal secara keseluruhan dan harus menjadi komponen penting dari rencana pembangunan nasional.²³

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atas kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya sangat luas dan tinggi kompleksnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.²⁴

Pada dasarnya, upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Di samping itu, pembuatan Undang-Undang atau hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan juga merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat.

²² Dey Revana dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 2.

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 6.

²⁴ Paulus Hadusuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.

Dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan, yang berarti keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* (hukuman/pidana) dan sarana *non penal* (tanpa hukuman/pidana).

Upaya penanggulangan menggunakan sarana *penal* akan menitikberatkan pada perbuatan yang seperti apa untuk dapat dipidana dan hukuman atau sanksi yang seperti apa untuk dapat dikenakan kepada para pelaku.²⁵ Penanggulangan melalui jalur *penal* dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya *penal* ini adalah upaya penanggulangan yang lebih berfokus pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, seperti penegakan hukum dan hukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *non penal* lebih fokus kepada waktu sebelum perbuatan yang dianggap pidana tersebut dilakukan.²⁶ Penanggulangan melalui jalur *non penal* ini dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan tidak melalui jalur hukum pidana. Jadi, sifat dari upaya penanggulangan melalui jalur *non penal* ini lebih ke arah preventif yaitu pencegahan lewat sosialisasi yang dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* dalam bahasa Indonesia mencakup beberapa istilah, seperti tindak pidana, perbuatan

²⁵ Muhamad Said dkk, *Kapita Slekta Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 34.

²⁶ *Ibid.*

pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, atau perbuatan yang dapat dihukum.²⁷ Dari beberapa istilah tersebut yang paling tepat dan sering digunakan yaitu istilah tindak pidana. Penggunaan istilah tindak pidana tersebut karena selain mudah diucapkan, juga mengandung pengertian yang tepat dan jelas. Selain itu, penggunaan istilah tindak pidana juga digunakan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya seperti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait tentang istilah tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri tidak menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, dan delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delict* yang artinya adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.²⁸

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Perbuatan yang melanggar larangan tersebut juga disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar peraturan tersebut.²⁹ Moeljatno menolak menggunakan istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian konkret yang hanya

²⁷ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 136.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 47.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 71.

menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang, hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain. Selanjutnya Moljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Moljatno juga menyebutkan jika perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana. Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana.³⁰

Tindak pidana merupakan hal yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai dasar pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal menentukan suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau tidak, maka akan berhubungan dengan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika Undang-undang tidak menguraikan tentang tindakan tersebut.

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³¹ Simons juga mengatakan bahwa kesalahan merupakan adanya kondisi psikis tertentu pada individu yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara kondisi tersebut dengan tindakan yang dilakukan, sehingga individu tersebut dapat dicela karena melakukan tindak pidana.³² Dalam pendapatnya,

³⁰ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 4-5.

³¹ Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, (Medan: Enam Media, 2019), hal. 4.

³² Lukman Hakim, *Op.Cit*, hal. 5.

Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Selain pendapat Moeljatno dan Simons, Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pendapat tentang pengertian dari tindak pidana yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³³ Sehubungan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro tentang tindak pidana, dia berpendapat bahwa tindak pidana adalah pelanggaran aturan dalam tiga bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.³⁴ Setiap tindak pidana memiliki sifat melanggar hukum, dan tidak ada tindak pidana yang tidak memiliki sifat melanggar hukum.

Setelah melihat beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang dan diancam dengan hukuman pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan karena perbuatan melawan hukumnya tersebut maka seseorang itu harus mempertanggungjawabkan pebuatannya dengan menerima sanksi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar.

³³ H. Ishaq, *Op.Cit*, hal. 136.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal. 1.

2.4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ketika hendak menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, maka dalam pengenaan hukumannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Di dalam tindak pidana sendiri terdapat unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

a. Unsur objektif

Unsur yang ada di luar diri si pelaku dan terkait dengan situasi di mana si tindakan pelaku tersebut harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya situasi di mana seorang pegawai negeri melakukan kejahatan jabatan atau komisaris dari suatu perseroan terbatas.
- 3) Kausalitas, misalnya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang ada pada atau terkait dengan si pelaku dan mencakup segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut.

³⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 50-51.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesengajaan (*met schuld in verband staand*), oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningswatoaar person*).³⁶ Untuk lebih jelas, Simons mengatakan bahwa ada unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana. unsur objektif, yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti yang dinyatakan dalam pasal 281 KUHP, sifat *openbaar* atau di muka umum. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan itu dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana kesalahan pelaku itu dilakukan.

Selain pendapat Simons, ada juga pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:³⁷

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - 1) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu tentang individu yang melakukan tindakan kejahatan, seperti unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan, seperti kasus korupsi.

³⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 39-40.

³⁷ *Ibid*, hal. 40.

- 2) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa) . Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum, maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

2.4.3. Penggolongan Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa penggolongan tindak pidana itu terdapat 2 (dua) jenis, yaitu Kejahatan (*misdrijf*) yang diatur di dalam buku II (dua) dan Pelanggaran (*overtreding*) yang diatur dalam buku III (tiga). Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran.

Membahas tentang kejahatan dan pelanggaran, di dalam KUHP tidak menjelaskan perbedaan antara keduanya. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menunjukkan bahwa ada perbedaan kualitatif antara dua kategori delik. Berdasarkan ukuran ini, dua kategori delik diidentifikasi menjadi:³⁸

- a. *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang dipandang masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, seperti pembunuhan dan pencurian, terlepas apakah diancam pidana oleh Undang-Undang. Delik-delik seperti itu dikenal sebagai kejahatan.
- b. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, dan karena ada Undang-Undang yang mengancamnya dengan hukuman

³⁸ *Ibid*, hal 44.

pidana. Misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut pelanggaran.

Meskipun demikian, perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima begitu saja, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya, ada pelanggaran yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.

Setelah membahas pendapat pertama, maka ada pendapat kedua menyatakan bahwa ada perbedaan kualitatif antara kedua kategori delik. Teori ini hanya menetapkan kriteria pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan dari perspektif kriminologi.³⁹

Ada beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I (satu) KUHP yang membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, yaitu:⁴⁰

- a. Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana Pasal 54, Pasal 60 KUHP.
- b. Daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama daripada pelanggaran Pasal 78, Pasal 84 KUHP.
- c. Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.
- d. Peraturan pada perbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

³⁹ *Ibid*, hal 45.

⁴⁰ H. Ishaq, *Op.Cit*, hal. 151.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan November 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline* proposal.

NO.	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Oktober 2021				November 2022				Januari-Juni 2023				Juli 2023					Agustus 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judu																									
2.	Seminar Proposal																									
3.	Penelitian																									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																									
5.	Seminar Hasil																									
6.	Sidang Meja Hijau																									

Tabel 1. Kegiata-kegiatan skripsi

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di kantor Kepolisian Resor Tanah Karo Jl. Veteran No. 45, Padang MAS, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kode Pos: 22111.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum yang menjelaskan suatu kenyataan dari pola

tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma dari suatu aturan hukum⁴¹. Dalam penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

Sumber data Primer merupakan sumber yang diperoleh dari responden dan informan yang dilakukan dengan cara wawancara, sedangkan sumber data sekunder yaitu dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, pendapat para sarjana maupun artikel dan sebagainya.

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang mengarah kepada penelitian hukum empiris, yaitu memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku objek penelitian terhadap hukum yang akan di analisis untuk diambil kesimpulan.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data, yakni:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, seperti Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Dalam penelitian ini mengandung data primer dan sekunder.

⁴¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), hal. 12.

- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan sebagai pendukung dalam melakukan analisis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung di Kantor Kepolisian resor Tanah Karo.

3.2.4. Analisis Data

Data hukum yang diperoleh penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yakni data berupa kata-kata yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan dan dokumen lainnya yang akan dijelaskan serta diuraikan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara infuktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruk atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dengan cermat uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait tindakan pungutan liar atau sering disebut sebagai Pungli ini diatur di dalam perundang-undangan KUHP dan juga di luar KUHP. Adapun beberapa aturan yang mengatur tentang pungutan liar yaitu KUHP Pasal 368, Pasal 378 dan Pasal 423 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat di dalam pasal 12 huruf (e) dan huruf (f). Terhadap kasus yang sering terjadi yaitu Pungli yang dilakukan oleh masyarakat terutama yang berada di kawasan pemandian air panas Sidebuk-debuk dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Tetapi disamping itu, sering juga ditemukan adanya pungutan liar dalam pelayanan publik, dan terkait tindakan ini maka diatur oleh ketentuan Pasal 378 dan Pasal 423 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat di dalam pasal 12 huruf (e) dan huruf (f). Tetapi dalam kejadian Pungli yang dilakukan oleh pegawai pelayanan publik lebih sering dikenai sanksi administratif saja, yang diatur pada Pasal 54 hingga Pasal 58 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar, juga di dukung dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

2. Tempat terjadinya pungutan liar biasanya dilakukan di tempat-tempat yang ramai atau sering dikunjungi oleh masyarakat. Salah satu tempat wisata yang sering digunakan sebagai tempat melakukan Pungli yaitu daerah pemandian air panas Sidebuk-debuk Kabupaten Karo. Bentuk pungutan liar yang terjadi di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk termasuk ke dalam bentuk kejahatan pemerasan dan bahkan terkadang diiringi dengan ancaman dari pelaku kepada pengunjung, Aksi yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar di daerah objek pemandian air panas Sidebuk-debuk yaitu dengan melakukan pengutipan berkedok retribusi kepada para pengunjung dengan tanpa izin yang sah, serta mereka juga membuat peraturan sendiri terkait dengan membuat patokan tarif atau sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh pengunjung baik itu per orang atau juga per mobil. Oleh karena kegiatan pungutan liar tersebut, menyebabkan pengunjung yang datang ke daerah pemandian air panas Sidebuk-debuk merasa tidak nyaman.

3. Guna menanggulangi tindak pidana pungutan liar di kawasan pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk, Kepolisian Resor Tanah Karo juga melakukan beberapa upaya demi memberantas pungutan liar yang terjadi tersebut yakni tindakan pre-emptif, tindakan preventif, dan tindakan Represif. Dalam menjalankan upaya pre-emptif, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Tanah Karo yakni melalui bagian Bhabinkamtibmas telah melakukan sosialisai hukum terkait pungutan liar ini kepada masyarakat serta juga pemasangan beberapa sepanduk guna memberikan himbauan kepada para pengunjung yang datang ke lokasi pemandian air panas Sidebuk-debuk. Dalam menjalankan fungsi preventif, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Tanah Karo yaitu dengan cara melakukan patroli ke daerah objek wisata pemandian air panas Sidebuk-debuk. Dalam melaksanakan tindakan represif, pihak Kepolisian Resor Tanah Karo telah melakukan upaya, yakni bagi para pelaku Pungli itu sendiri pihak dari Polres Tanah Karo mengambil langkah penindakan yaitu melakukan penangkapan dan diproses secara hukum.

5.2. Saran

1. Tindak pidana pungutan liar yang terjadi di kawasan objek pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk merupakan tindak kejahatan yang sangat merugikan masyarakat terkhususnya pihak pengusaha yang berada di daerah pemandian air panas Sidebuk-debuk. Penulis berharap Kepolisian Resor Tanah Karo mengusut tuntas kasus pungutan liar tersebut sampai ke akar-akarnya. Karena pelaku pungutan liar yang melakukan aksinya juga termasuk sudah pintar, yakni mereka tahu

bagaimana caranya agar mereka tidak mudah tertangkap oleh pihak yang berwajib, hal tersebut terjadi bisa saja karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan para pelaku.

2. Penulis berharap aparat penegak hukum beserta pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah objek wisata yang sering terjadi pungutan liar (Pungli) terkait pungutan liar beserta dampak dan juga sanksi dari Pungli tersebut, sehingga masyarakat menjadi lebih mengetahui bahwa pungutan liar itu melanggar hukum dan tentu memiliki sanksi. Karena pelaku pungutan liar yang terjadi di daerah objek wisata pemandian air panas Sidebuk-debuk merupakan masyarakat sekitar objek wisata, dan ada juga kemungkinan bahwa mereka di peralat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan begitu diharapkan agar kedepannya pungutan liar tidak akan terjadi lagi.
3. Guna upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar (Pungli) khususnya di kawasan objek pariwisata pemandian air panas Sidebuk-debuk, penulis berharap adanya peran serta masyarakat dalam membantu pihak aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pungutan liar. Peran serta masyarakat yang dimaksud disini yaitu dalam hal adalah memberikan informasi dan laporan kepada penegak hukum akan adanya kegiatan pungutan liar, serta adanya kesadaran untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses penegakan

hukumnya, pihak penegak hukum lebih mudah mencari informasi dan barang bukti ketika adanya penanganan terkait pungutan liar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami, C. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami, C. (2018). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ade, R. S dkk. (2022). *Tindak Pidana dalam KUHP*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Andi, H. (2019). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, S. (2019). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda, N. A. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Dey, R. dan Kristiani. (2017). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Diantha, I.M.P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Erika, R., dkk. (2020). *Pengantar Pariwisata*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Fitriani. (2019). *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media.
- Ibrahim, H. (2017). *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ishaq, H. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismu, G. dan Jonaedi, E. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Kancil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lukman, H.(2020). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Markhamah., dkk. (2021). *Simbiosis Lembaga Pendidikan Masyarakat Tumbuhkan Entrepreneur dan Karakter*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Paulus, H.(1997). *Juvenile Delinquency*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Revana, D. dan Kristian.(2017). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Said, M., dkk. (2022). *Kapita Slekta Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sarah, N., dkk. (2015). *Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Soejono, S (2019). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Teguh, P. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirjono, P. (2012). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

JURNAL

- Abdul, L. dan Ravena, D. (2016). Analisis Yuridis Pungutan liar Biaya Parkir yang Dilakukan oleh Preman di Kota Bukittinggi Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 636-641

- Abdul, R. (2022). Faktor Penyebab dan Solusi Terhadap Pungutan Liar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No. 1, 90-107.
- Arif, M. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 91-101.
- Arleta, G. (2019). Upaya Penindakan Pembarantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli. *Jurnal Litigasi*, Vol. 20, No.1, 148-171.
- Denny, C. S. (2013). Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah hotel, dan PDRB Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2, No. 4, 435-445.
- Harahap, N. A. (2019). Tanggung Jawab Pribadi dalam Kasus Pungutan Liar Yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, 59-93.
- Hasyem, M. dan Ferizaldi. (2020). Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 14, No. 2, 147-162.
- Laurensius, A. S. (2020). Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminnal Khusus. *Jural Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, 49-72.
- Sukinta. (2020). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3. No. 3.
- Wahyu, R. (2017). Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 263-276.
- Wiguna, W. A., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar. *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol.1, No. 2, 139-144.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawas dan Pengendalian Kepariwisata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2012

WEBSITE

Hardi, M. (2021). *Pungli: Pengertian, Faktor, Contoh, dan Aturan Hukum yang Mengatur Pungli*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pungli/> Diakses pada 23 Mei 2023

Wikipedia. (2021). *Retribusi*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi>. Diakses pada 29 September 2022.



LAMPIRAN









**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

4 Maret 2023

Nomor : 341 /FH/01.10/III/2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Polres Tanah Karo
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Frans Eutimius Tarigan
N I M : 188400065
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Polres Tanah Karo**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk-Debuk Kabupaten Karo (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Tanah Karo)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TANAH KARO
Jalan Veteran 45 Kabanjahe 22113

Kabanjahe, 10 April 2023

Nomor : B / 393 / IV / 2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan pengambilan Data/
Riset dan Wawancara.

Kepada :
Yth. DEKAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

di
Medan

- Rujukan surat Dekan Universitas Medan Area Nomor : 341/FH/01.10/III/2023, tanggal 04 Maret 2023, Perihal Permohonan Pengambilan data/riset dan wawancara.
- Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini di beritahukan kepada Dekan, bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini telah melakukan pengambilan data/riset dan wawancara di Polres Tanah Karo tentang "Kajian Hukum tentang Penanggulangan tindak pidana Pungutan liar di kawasan Pariwisata pemandian air panas sidebuk-debuk Kab. Karo (Studi kasus di Kepolisian Resor Tanah Karo)", An. :

Nama : **FRANS EUTIMIUS TARIGAN**
NIM : **188400065**
Fakultas : **Hukum**
Bidang : **Hukum Kepidanaan**

- Demikian untuk menjadi maklum.


a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO
KASAT RESKRIM
u.b.
KABINOPS
RESOR TANAH KARO
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68040353